



**P U T U S A N**

**Nomor : 915 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MUHAMMAD ARSI Als NDEK BIN  
SABKI (Alm);  
Tempat lahir : Jambi;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun/ 03 Juni 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Rt. 18 Rw. 05 Nomor  
16 Kelurahan Legok, Kecamatan Jambi  
Telanaipura, Kota Jambi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2012 sampai dengan tanggal 09 Juni 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2012;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2012 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Desember 2012 ;
- 8 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2013

*Disclaimer*



- 9 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.908/2013/S.314.Tah.Sus./PP/2013/MA tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2013;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.909/2013/S.314.Tah. Sus./PP/2013/MA tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Mei 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

**Primair:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSI AIs NDEK Bin SABKI (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 alau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Slamet Riyadi RT 18 RW. 05 No. 16 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"

Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi BASRI (belum tertangkap) untuk memesan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya BASRI mengatakan bahwa akan ada seseorang yang mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah Terdakwa Jl. Slamet Riyadi Rt. 18 Rw. 05 No. 16 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal ke rumah Terdakwa dan menyerahkan sebungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan selanjutnya laki-laki tersebut langsung pergi, setelah menerima Narkotika



jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa menggunakannya sebagian sedangkan sisanya Terdakwa simpan di laci meja komputer rumah Terdakwa.

- Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi HERI MUHAMMAD, saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi M. AGUSTIANSYAH dan petugas lain dari Polresta Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi HERI MUHAMMAD, saksi DODI TISNA AMIJAYA dan saksi M. AGUSTIANSYAH melapor kepada atasan, setelah dikeluarkan surat perintah tugas, lalu saksi HERI MUHAMMAD, saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi M. AGUSTIANSYAH dan petugas lain dari Polresta Jambi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah meja komputer rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam, setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari BASRI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk proses hukum lebih lanjut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Palayanan Kemetrolagian Jambi seberat 1,168 gram (Netto) dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang seberat 0,291 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,877 gram (Netto) untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. Lab. 980/NNF/2012 tanggal 24 Mei 2012, dengan kesimpulan :
- 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih milik Terdakwa MUHAMMAD ARSI Als NDEK Bin SABKI (Alm) mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayal (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## **Subsidiar:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARSI Als NDEK Bin SABKI (Alm) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Jl Slamet Riyadi Rt. 18 Rw. 05 No. 16 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 sekira pukul 23.00 Wib saksi HERI MUHAMMAD, saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi M. AGUSTIANSYAH dan petugas lain dari Polresta Jarnbi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Slamet Riyadi Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kota Jambi sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dari informasi tersebut saksi HERI MUHAMMAD, saksi DODI TISNA AMIJAYA dan saksi M. AGUSTIYANSYAH melapor kepada atasan, setelah dikeluarkan surat perintah tugas, lalu saksi HERI MUHAMMAD, saksi DODI TISNA AMIJAYA, saksi M. AGUSTIANSYAH dan petugas lain dari Polresta Jambi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, selanjutnya dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah meja komputer rumah Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone Nokia 1208 warna hitam, selanjutnya setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari BASRI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya untuk proses hukum lebih lanjut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Jambi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak/ pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;



- Bahwa dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu setelah dilakukan penimbangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Palayanan Kemetrolgian Jambi seberat 1,168 gram (Netto) dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoris Krimalistik Polri Cabang Palembang seberat 0,291 gram (Netto) dan sisanya seberat 0,877 gram (Netto) untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No. Lab. 980/NNF/2012 tanggal 24 Mei 2012, dengan kesimpulan :

- 1 (satu) bungkus amplop coklat berlak yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih milik Terdakwa MUHAMMAD ARSI Als NDEK Bin SABKI (Alm) mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 31 Oktober 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSI Als NDEK Bin SABKI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARSI Als NDEK Bin SABKI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia;
  - 1 (satu) spuit injeksi sample darah;
  - 1 (satu) botol vial sample urine;Dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 619/ Pid.B/ 2012/PN.JBI, tanggal 12 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSI Als Ndek bin SABKI (Alm)., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
- 2 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARSI Als Ndek bin SABKI (Alm)., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- 3 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.
- 4 Masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu,
- 1 (satu) unit handphone Nokia,
- 1 (satu) spuit injeksi sample darah,
- dan 1 (satu) botol vial sample urine

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-( dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 06/ PID.SUS/ 2013/PT.JBI, tanggal 14 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 12 Desember 2012 Nomor : 619/Pid.B/2012/PN.JBI. yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa MUHAMMAD ARSI Als NDEK Bin SABKI tersebut tetap ditahan.
- 5 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 619/PID B/2012/PN JBI, tanggal 13 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dinilai belum menerapkan hukum sebagaimana

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 915 K/Pid.Sus/2013



mestinya, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak memperhatikan dampak atau pengaruhnya bagi Terdakwa yang mana Terdakwa sudah sering sekali menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 619/Pid.B/ 2012/PN.JBI, tanggal 12 Desember 2012 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 06/ PID.SUS/ 2013/PT.JBI, tanggal 14 Februari 2013 tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yakni bahwa Terdakwa telah menyimpan sisa sebagian shabu-shabu yang disimpannya di laci komputer di rumahnya Jl. Slamet Riyadi RT 18 RW 05 No. 16 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura Kabupaten Jambi, sesuai pengeledahan petugas Polresta Jambi ditemukan 3 paket shabu-shabu tersebut dan HP Terdakwa dan diakui Terdakwa membeli dari Basri seharga Rp.1.300.000,- setelah ditimbang seberat 1,168 gram dan disisihkan untuk Laboratoris Kriminalis seberat 0,291 gram. Hasil pemeriksaan Lab tanggal 24 Mei 2012 bahwa shabu-shabu milik Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamine Golongan I No. Urut 61 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa tidak terdapat alasan apapun dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang signifikan atau mendasar untuk dapat digunakan sebagai dasar memperberat hukuman Terdakwa baik dalam diri Terdakwa maupun yang bersifat eksternal, serta aspek normatif, sosiologis dan filosofis. Bahkan menurut keterangan Terdakwa, sebelum Terdakwa ditangkap telah menggunakan sebagian dari narkotika yang disita dan dijadikan barang bukti.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak terbukti *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebab *Judex Facti* dalam putusan a quo telah mempertimbangkan alasan atau keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam hal menjatuhkan pidana ;

Bahwa selain itu, Terdakwa dalam kepemilikan atau penguasaan narkoba tersebut, tidak terbukti kalau dia berperan sebagai pengedar ataupun penjual dan bukan target dari Kepolisian maupun BNN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Mei 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :



Panitera Pengganti ;